



PUTUSAN

Nomor: 142/Pid.B/2011/PN.SBS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUNANDAR alias NANDAR bin SUPARDI;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 15 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gang Cempaka Putih RT.22 RW.24 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUNANDAR alias NANDAR bin SUPARDI bersalah melakukan Tindak Pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor:142/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR, warna hitam, KB 6393 CI bukan KB aslinya terpasang dimotor, No. mesin :F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741
- 1 (satu) buah plat motor KB 4162 PN
- Sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam
- 1 (satu) buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah
- 1 (satu) buah bagasi tempat menaruh / menyimpan barang yang berada ditengah bodi motor
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Suzuki Shogun RR An. Pemilik IKHSAN Alamat Dusun Karang Asih Rt 009 Rw 006 Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas. No : 0000851/KB/2008 dengan nomor polisi KB 4162 PN, No.Mesin : F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741
- (satu) buah plat motor warna merah KB 2500 XX

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUNANDAR alias NANDAR bin SUPARDI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Pahlawan Gang Cempaka RT.22 RW.24 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang namun karena terdakwa ditahan di Rutan Samas dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Sambas sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sambas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHP Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuntikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bertemu dengan saksi DEDI MUHLAS FAISAL bertempat di rumah terdakwa yang kemudian saksi DEDI MUHLAS FAISAL menawarkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI yang selanjutnya terdakwa dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI menyuruh saksi DEDI MUHLAS FAISAL untuk membawa sepeda motor tersebut dan kemudian saksi DEDI MUHLAS FAISAL kembali pulang ke Subah dengan tujuan untuk mencari sepeda motor dan pada akhirnya saksi DEDI MUHLAS FAISAL mengambil sepeda motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi IKHSAN bin SANTA YASA selaku pemilik motor ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya setelah mengambil motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA tersebut, saksi DEDI MUHLAS FAISAL langsung membawanya ke Singkawang dengan cara mengendarainya sendiri namun dalam perjalanan mengalami kecelakaan dan jatuh di daerah Sintete Kecamatan Semparuk sehingga akhirnya saksi DEDI MUHLAS menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel milik saksi KET PHIN alias APHIN anak HIAN KHIONG, selanjutnya pada keesokan paginya saksi DEDI MUHLAS FAISAL langsung menuju ke rumah terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta agar diantar untuk mengambil sepeda motor tersebut di bengkel selanjutnya terdakwa langsung menghubungi HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI dengan tujuan agar HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI yang mengantar saksi DEDI MUHLAS FAISAL untuk mengambil sepeda motor tersebut di bengkel dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI menyanggupinya namun sebelumnya terdakwa berpesan kepada saksi DEDI MUHLAS FAISAL dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI agar sepeda motor tersebut setelah diambil dari bengkel dibawa ke rumah terdakwa untuk disimpan, kemudian setelah itu HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI bersama dengan saksi DEDI MUHLAS FAISAL dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI menuju ke bengkel milik saksi KET PHIN alias APHIN anak HIAN KHIONG dan setelah mengambil sepeda motor tersebut maka HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI bersama dengan saksi DEDI MUHLAS FAISAL langsung menuju ke rumah terdakwa di Singkawang dengan cara saksi DEDI MUHLAS FAISAL mengendarai sepeda motor milik HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI sementara HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI mengendarai sepeda motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA yang diambil oleh saksi DEDI MUHLAS FAISAL tersebut ;
- ⇒ Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa di Singkawang tersebut, HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI bersama saksi DEDI MUHLAS FAISAL sempat singgah di Desa Parit Lintang Kecamatan Selakau kemudian HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI menawarkan sepeda motor tersebut kepada pamannya yaitu saksi RUSLAN alias

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor:142/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONGKAK bin SARKAWI namun saksi RUSLAN alias CONGKAK bin SARKAWI tidak mau membelinya karena mengetahui bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil curian, sehingga kemudian HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan plat nomor putih KB 2500 XX dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tampak seperti baru beli, sedangkan plat nomor aslinya oleh HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI ditinggalkan di dekat rumah saksi RUSLAN alias CONGKAK bin SAKAWI, setelah itu HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI bersama dengan saksi DEDI MUHLAS FAISAL menuju ke rumah terdakwa di Singkawang dan sesampainya di Singkawang saling bertukar motor sehingga HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI kembali menggunakan sepeda motornya sendiri kemudian pulang menuju rumah mertuanya sementara saksi DEDI MUHLAS FAISAL dengan mengendarai sepeda motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA yang telah diambilnya tersebut menuju ke rumah terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa ;

⇒ Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, saksi DEDI MUHLAS FAISAL menyimpan sepeda motor tersebut disana selama satu malam kemudian selama disimpan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa melepas sepasang penutup body tengah motor kiri dan kanan warna hitam, satu buah kap penutup body tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah serta satu buah bagasi tempat menaruh barang yang berada di tengah body motor yang selanjutnya disimpan oleh terdakwa di garasi rumahnya, kemudian pada keesokan harinya sepeda motor tersebut diambil oleh saksi DEDI MUHLAS FAISAL untuk dijual kepada SUDARSO bin SULIAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUNANDAR alias NANDAR bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUNANDAR alias NANDAR bin SUPARDI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Pahlawan Gang Cempaka RT.22 RW.24 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang namun karena terdakwa ditahan di Rutan Samas dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Sambas sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sambas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bertemu dengan saksi DEDI MUHLAS FAISAL bertempat di rumah terdakwa yang kemudian saksi DEDI MUHLAS FAISAL menawarkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI yang selanjutnya terdakwa dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI menyuruh saksi DEDI MUHLAS FAISAL untuk membawa sepeda motor tersebut dan kemudian saksi DEDI MUHLAS FAISAL kembali pulang ke Subah dengan tujuan untuk mencari sepeda motor dan pada akhirnya saksi DEDI MUHLAS FAISAL mengambil sepeda motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi IKHSAN bin SANTA YASA selaku pemilik motor ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya setelah mengambil motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA tersebut, saksi DEDI MUHLAS FAISAL langsung membawanya ke Singkawang dengan cara mengendarainya sendiri namun dalam perjalanan mengalami kecelakaan dan jatuh di daerah Sintete Kecamatan Semparuk sehingga akhirnya saksi DEDI MUHLAS menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel milik saksi KET PHIN alias APHIN anak HIAN KHIONG, selanjutnya pada keesokan paginya saksi DEDI MUHLAS FAISAL langsung menuju ke rumah terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta agar diantar untuk mengambil sepeda motor tersebut di bengkel selanjutnya terdakwa langsung menghubungi HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI dengan tujuan agar HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI yang mengantar saksi DEDI MUHLAS FAISAL untuk mengambil sepeda motor tersebut di bengkel dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI menyanggupinya namun sebelumnya terdakwa berpesan kepada saksi DEDI MUHLAS FAISAL dan HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI agar sepeda motor tersebut setelah diambil dari bengkel dibawa ke rumah terdakwa untuk disimpan, kemudian setelah itu HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI bersama dengan saksi DEDI MUHLAS FAISAL dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI menuju ke bengkel milik saksi KET PHIN alias APHIN anak HIAN KHIONG dan setelah mengambil sepeda motor tersebut maka HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI bersama dengan saksi DEDI MUHLAS FAISAL langsung menuju ke rumah terdakwa di Singkawang dengan cara saksi DEDI MUHLAS FAISAL mengendarai sepeda motor milik HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI sementara HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI mengendarai sepeda motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA yang diambil oleh saksi DEDI MUHLAS FAISAL tersebut ;
- ⇒ Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa di Singkawang tersebut, HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI bersama saksi DEDI MUHLAS FAISAL sempat singgah di Desa

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor:142/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Lintang Kecamatan Selakau kemudian HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI menawarkan sepeda motor tersebut kepada pamannya yaitu saksi RUSLAN alias CONGKAK bin SARKAWI namun saksi RUSLAN alias CONGKAK bin SARKAWI tidak mau membelinya karena mengetahui bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil curian, sehingga kemudian HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan plat nomor putih KB 2500 XX dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tampak seperti baru beli, sedangkan plat nomor aslinya oleh HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI ditinggalkan di dekat rumah saksi RUSLAN alias CONGKAK bin SAKAWI, setelah itu HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI bersama dengan saksi DEDI MUHLAS FAISAL menuju ke rumah terdakwa di Singkawang dan sesampainya di Singkawang saling bertukar motor sehingga HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI kembali menggunakan sepeda motornya sendiri kemudian pulang menuju rumah mertuanya sementara saksi DEDI MUHLAS FAISAL dengan mengendarai sepeda motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA yang telah diambilnya tersebut menuju ke rumah terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa ;

⇒ Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, saksi DEDI MUHLAS FAISAL menyimpan sepeda motor tersebut disana selama satu malam kemudian selama disimpan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa melepas sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam, satu buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah serta satu buah bagasi tempat menaruh barang yang berada di tengah bodi motor yang selanjutnya disimpan oleh terdakwa di garasi rumahnya, kemudian pada keesokan harinya sepeda motor tersebut diambil oleh saksi DEDI MUHLAS FAISAL untuk dijual kepada SUDARSO bin SULIAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUNANDAR alias NANDAR bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR, warna hitam, KB 6393 CI bukan KB aslinya terpasang dimotor, No. mesin :F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741.
- 1 (satu) buah plat motor warna merah KB 2500 XX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat motor KB 4162 PN.
- Sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam.
- 1 (satu) buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah.
- 1 (satu) buah bagasi tempat menaruh / menyimpan barang yang berada ditengah bodi motor.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeada motor Suzuki Shogun RR An. Pemilik IKHSAN Alamat Dusun Karang Asih Rt 009 Rw 006 Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas. No : 0000851/KB/2008 dengan nomor polisi KB 4162 PN, No.Mesin : F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

- 1 Saksi IKHSAN bin SANTA YASA;
- 2 Saksi ASNOL;
- 3 Saksi DWI HARYANTO;
- 4 Saksi DEDI MUHLAS FAIZAL alias DEDI bin ROYADI;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 480 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dimaksudkan hanya salah satu dakwaan yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

⇒ Barang siapa;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor:142/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

⇒ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi sehingga terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR, warna hitam, KB 6393 CI bukan KB aslinya terpasang dimotor, No. mesin :F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741; 1 (satu) buah plat motor KB 4162 PN; Sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam; 1 (satu) buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah; 1 (satu) buah bagasi tempat menaruh / menyimpan barang yang berada ditengah bodi motor dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Suzuki Shogun RR An. Pemilik IKHSAN Alamat Dusun Karang Asih Rt 009 Rw 006 Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas. No : 0000851/KB/2008 dengan nomor polisi KB 4162 PN, No.Mesin : F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741 serta 1 (satu) buah plat motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah KB 2500 XX akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUDARSO bin SULIAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang;
- Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa MUNANDAR alias NANDAR bin SUPARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR, warna hitam, KB 6393 CI bukan KB aslinya terpasang dimotor, No. mesin :F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741
 - 1 (satu) buah plat motor KB 4162 PN
 - Sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam
 - 1 (satu) buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah
 - 1 (satu) buah bagasi tempat menaruh / menyimpan barang yang berada ditengah bodi motor
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Suzuki Shogun RR An. Pemilik IKHSAN Alamat Dusun Karang Asih Rt 009 Rw 006 Desa

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor:142/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas. No : 0000851/KB/2008 dengan nomor polisi KB 4162

PN, No.Mesin : F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741

- (satu) buah plat motor warna merah KB 2500 XX

Barang bukti tersebut kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUDARSO bin SULIAN.

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SELASA, tanggal 18 OKTOBER 2011, oleh kami: SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, HORASMAN BORIS IVAN, S.H. dan MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu ADIE TIRTO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.

MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.